



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Pertanian, Desa Senggoro, Bengkalis, Riau 28714,

Telepon (0766) 21582, Faksimile (0766) 21582

Laman www.dlh.bengkaliskab.go.id, Pos-el dlhkabupatenbengkalis@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BENGKALIS

NOMOR : 500.12.12/KPTS/III/25/DLH

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2026

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BENGKALIS,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 150/KPTS/III/2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, mengamanatkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dibantu oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 147);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
7. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 85 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2017 Nomor 85);
8. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 58 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 112 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BENGKALIS TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2026.

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
2. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
3. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai tugas pokok dan fungsinya;
4. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
5. Mengumpulkan, mengolah dan mengoptimalkan bahan dan data dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis serta menjadikan bahan informasi publik;
6. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala sesuai dengan kebutuhan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis.
- KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 26 Maret 2026

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BENGKALIS



AGUS SUSANTO, ST., M.Si
PEMBINA (IV/a)
NIP 19770815 201102 1 001

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Bupati Bengkalis;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Bengkalis;
3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bengkalis.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR : 500.12.12/KPTS/III/25/DLH
TANGGAL : 26 MARET 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2026


| NO | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM ORGANISASI | KET |
|-----|--|--|-----|
| 1. | Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis | Penanggung Jawab / Pengarah | |
| 2. | Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis | Ketua | |
| 3. | Kepala Bidang Tata Lingkungan | Sekretaris | |
| 4. | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | Anggota | |
| 5. | Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan | Anggota | |
| 6. | Pejabat Fungsional Perencana | Anggota | |
| 7. | Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup | Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi | |
| 8. | Kelompok JF pada Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup | Anggota | |
| 9. | Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 | Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi | |
| 10. | Kelompok JF pada Bidang Tata Lingkungan dan Kelompok JF pada Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 | Anggota | |
| 11. | Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup | Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi | |
| 12. | Kelompok JF pada Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup | Anggota | |
| 13. | Pelaksana/Staf Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis | Petugas Operator | |

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BENGKALIS



AGUS SUSANTO, ST., M.Si
PEMBINA (IV/a)
NIP 19770815 201102 1 001

STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BENGKALIS



KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BENGKALIS

AGUS SUSANTO, ST., M.Si
PEMBINA (IV/a)
NIP 19770815 201102 1 001